

Authors

¹ Siti Zahroh

² Syamsuddin

³ Baehaqi

Affiliation

¹ Institut Islam Mamba`ul `Ulum
Surakarta

² Institut Islam Mamba`ul `Ulum
Surakarta

³ Institut Islam Mamba`ul `Ulum
Surakarta

Email

¹ zsiti0580@gmail.com

² Syamsuddin63.msi@gmail.com

³ baehaqi2904@gmail.com

Date Submission

30 April 2023

Date Accepted

15 May 2023

Date Published

30 May 2023

DOI

10.52249

**PELAKSANAAN PASAL 155 KOMPILASI
HUKUM ISLAM TENTANG KETENTUAN
IDDAH BAGI JANDA PUTUS PERKAWINAN
KARENA KHULU' DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN SIMO KABUPATEN
BOYOLALI**

Abstract

This research is a qualitative research with a descriptive narrative literature approach that takes literature as its source and interviews. The data collection technique in this study is considering that this research uses library research. To analyze the data the writer will do a qualitative analysis. This form of analysis is carried out with explanations, not in the form of statistical figures or other figures. The method used in analyzing this data uses the deductive method, namely "a study in which people depart from general knowledge, with the starting point of that general knowledge, we want to assess a specific incident. The results of this study are the implementation of the iddah period in article 155 KHI at the Regional Office of Religious Affairs in Simo District, Boyolali Regency, starting with the issuance of the decision of the Religious Court and the length of the iddah from 3 sacred times to 7 sacred times and Iddah provisions for widows who break up due to khulu' in article 155 KHI in the Maqasid sharia perspective according to Article 155 of the Compilation of Islamic Law (KHI) is the iddah period for widows who break up because khulu', fasakh and li'an apply iddah talak. From the above article it can be understood that there is clearly no difference between the iddah of a woman imposed by the khulu' and the iddah of a woman who was divorced by her husband, namely three times quru' or three times purification. KHI equates iddah khulu' with iddah divorce. From this term, khulu' is equated with divorce as well as the legal consequences that arise, including in this case regarding reducing the number of divorces and in terms of iddah provisions.

Keywords: Iddah, KHI, Khulu', Maqasid Asy Syariah

Abstrak

Sebagai akibat dari perceraian adalah adanya masa menunggu atau iddah. Dalam pasal I55 Kompilasi Hukum Indonesia waktu iddah untuk perempuan yang putus perkawinan baik itu khulu', li'an dan fasakh berlaku iddah talak. Untuk masa iddah yang jatuhkan suami kepada istri adalah 3 kali quru' atau suci. Namun ada sebagian ulama yang berpendapat mengenai masa iddah seseorang perempuan yang cerai karena khulu' adalah satu kali suci. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif naratif literature yang mengambil kepustakaan sebagai sumbernya dan wawancara. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu

mengingat penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Untuk menganalisis data penulis akan melakukan analisa secara kualitatif. Bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan, bukan berupa bentuk angka-angka statistic atau angka lainnya. Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini menggunakan metode deduktif yaitu “suatu penelitian dimana orang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dengan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu, kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan masa *iddah* dalam pasal 155 KHI di Kantor Wilayah Urusan Agama Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali dimulai dengan dikeluarkannya putusan Pengadilan Agama dan lamanya *iddah* antara 3 kali suci sampai 7 kali suci dan Ketentuan *Iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena khulu’ dalam pasal 155 KHI dalam perspektif *Maqasid syariah* menurut Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena *khulu'*, *fasakh* dan *li'an* berlaku *iddah talak*. Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa jelas tidak terdapat perbedaan antara *iddah* wanita yang dijatuhkan *khulu'* dengan *iddah* wanita yang dijatuhkan *talak* oleh suaminya yaitu tiga kali *quru'* atau tiga kali suci. KHI menyamakan *iddah khulu'* dengan *iddah talak*. Dari istilah tersebut maka *khulu'* disamakan dengan *talak* begitu juga dengan akibat hukum yang ditimbulkan termasuk dalam hal ini tentang mengurangi bilangan *talak* maupun dalam hal ketentuan *iddah*.

Kata Kunci: *Iddah*, KHI, *Khulu'*, *Maqasid Asy Syariah*

PENDAHULUAN

Manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, yang mempunyai perbedaan dengan binatang dan makhluk lainnya. Di dalam agama Islam, antara laki-laki dan perempuan terjalin sebuah hubungan pernikahan dengan aturan sesuai syariat hukum Islam dengan akad dan merupakan sebuah ibadah yang sakral.

Dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74 pasal 38, hal-hal yang tidak diinginkan dan disangkakan dan di luar dugaan sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga, seperti kebahagiaan atau permasalahan rumah tangga yang cukup kompleks sehingga lahir pertengkaran dalam rumah tangga, yang merupakan sebuah cobaan dari Allah SWT., tentu adanya penyelesaian yang baik sehingga rumah tangga tidak menjadi rusak namun terkadang diantara keduanya tidak menemukan solusinya, sehingga terjadi perceraian. Suatu perkawinan dapat putus tidak hanya karena perceraian namun ada tiga penyebab sebuah perkawinan putus yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Menurut Ali Bin Sa'id Al-Ghamidi (2002:322), hak *talak* bagi suami diberikan dalam Islam jika menginginkan berpisah melalui perceraian, dan hak *khulu'* bagi istri jika menginginkan berpisah atau bercerai melalui tebusan yang diberikan pihak istri kepada pihak suami. *Talak* menurut istilah yaitu putusnya tali pernikahan suami istri dan

mengakhiri hubungan suami istri. Sedangkan *khulu'* adalah tuntutan cerai yang dilakukan oleh pihak istri dengan membayar tebusan dan menggunakan lafal khusus. Bagi seorang perempuan yang putus perkawinan atau bercerai dengan suaminya dalam bentuk cerai hidup ataupun cerai mati, sedang hamil atau tidak, semuanya wajib menjalani masa *iddah*. juga dengan perempuan yang putus perkawinan karena *khulu'* juga wajib menjalani masa *iddah*.

Masa *iddah* dalam sebuah perceraian merupakan konsenkuensi yang pertama kali muncul. *iddah* itu bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa, kata *iddah* diambil dari kata *Al-'udd* dan *Al-ihsha* yang berarti bilangan atau hitungan, karena waktu *iddah* merupakan bilangan yang telah ditentukan. Secara istilah, *iddah* berarti masa menunggu selama waktu tertentu bagi istri yang berpisah dengan suaminya. Al-sayyid Sabiq (1970: 341) mengemukakan bahwa *iddah* dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah wafat suaminya, atau setelah berpisah dari suaminya. Dalam istilah fuqaha *Iddah* adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain (Azzam, 2009:318).

Seorang wanita yang ditalak suaminya masa *iddah* yaitu 3 kali suci sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'..." (Departemen Agama, 2010:28).

Dalam hal ini ada beberapa ulama yang berpendapat mengenai masa *Iddah* wanita yang bercerai karena *Khulu'* yaitu satu kali *quru'* atau satu kali suci, di antaranya dipegang oleh Utsman, Ibnu Abbas, pendapat lebih sah dari Imam Ahmad, pendapat Ishak bin Rahawaihi, dan pendapat Ibnu Taimiyah yang mana dasar hukumnya terdapat di dalam sebuah Hadits yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - (أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ , وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْزِدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ ? , قَالَتْ : نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِقْبِلِ الْحَدِيثَ , وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : (وَأَمْرَهُ بِطَلَّاقِهَا)

Artinya: Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa istri Tsabit Ibnu Qais menghadap Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit Ibnu Qais, namun aku tidak suka durhaka (kepada suami) setelah masuk Islam. Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apakah engkau mau mengembalikan kebun kepadanya?". Ia menjawab: Ya. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda (kepada Tsabit Ibnu Qais): "Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia sekali talak." Riwayat Bukhari. Dalam riwayatnya yang lain: Beliau menyuruh untuk menceraikannya. (Al Asqalani, 2008:1094)

Menurut Albab Fadhlan (2020:54), mengatakan *khulu'* boleh dilakukan tanpa adanya campur tangan pemerintah atau hakim jika dirasa keadilan bisa diberikan, hal ini disebabkan karena kedudukan *khulu'* adalah *fasakh* dan *khulu'* itu seperti jual beli yang saling ridha seperti *Iqalah* (pembatalan jual beli).

Menurut Edi Kurniawan (2020:165), mengatakan bahwa *khulu'* ialah *fasakh* itu termuat dalam bab tentang kesahihan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas yang menyatakan bahwasanya *khulu'* tersebut ialah *fasakh*. Suami hanya dapat tiga kali melakukan *talak* kepada istrinya. Apabila *khulu'* termasuk *talak*, maka *talak* dari suami akan

berjumlah empat kali dan dapat dirujuk meski suami telah beberapa kali menjatuhkan *khulu'* kepada istrinya. *Iddah* wanita yang telah dijatuhkan *khulu'* oleh suaminya adalah satu kali *quru'* atau satu kali suci dari haid karena kedudukan *khulu'* sebagai *fasakh*.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa *khulu'* menurut Imam Hambali adalah *fasakh* disebabkan karena suami hanya dapat tiga kali melakukan *talak*, apabila *khulu'* termasuk dalam kedudukan *talak* maka akan bertambah jumlahnya menjadi empat kali *talak* dan suami dapat melakukan rujuk kepada istrinya. Sedangkan di dalam pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI) waktu *iddah* bagi perempuan yang putus perkawinan karena *khulu'*, *fasakh*, dan *li'an* serta *ba'in* itu berlaku *iddah talak* (KHI, 2003:47).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, menurut pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak terdapat perbedaan antara *iddah* wanita yang dijatuhkan *khulu'* oleh suaminya dengan *iddah* wanita yang dijatuhkan *talak* oleh suaminya yaitu tiga kali *quru'* atau tiga kali suci. Namun ada beberapa ulama yang berpendapat mengenai masa *iddah* wanita yang bercerai karena *khulu'* diantaranya dipegang oleh Utsman, Ibnu Abbas, pendapat lebih sah dari Imam Ahmad, pendapat Ishak bin Rahawaihi, Imam Hambali dan Ibnu Taimiyah bahwa masa *iddah* wanita yang dijatuhkan *khulu'* oleh suaminya adalah satu kali *quru'* atau satu kali suci.

Dari uraian di atas terdapat perbedaan antara ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pendapat sebagian ulama tentang masa *iddah* wanita yang bercerai karena *khulu'*, yang mana di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatakan bahwa masa *iddah* wanita yang bercerai karena *khulu'* yaitu tiga kali *quru'* atau tiga kali suci yang disamakan dengan *iddah talak*, sedangkan menurut sebagian ulama masa *iddah* wanita yang bercerai karena *khulu'* itu adalah satu kali *quru'* atau satu kali suci.

Oleh karena itu ada beberapa identifikasi masalah dari pemaparan dialogis di atas yang pertama yaitu, apakah yang menjadi alasan hukum dipakainya tiga kali *quru'* atau tiga kali suci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Masalah ini perlu dikaji dari perspektif filosofis hukumnya di dalam kajian *usul fiqh*. Dipilihnya kajian *ushul fiqh* untuk masalah ini karena kajian tentang alasan hukum (*illat Al hukmi*) adalah objek dalam salah satu kajian di dalam *ushul fiqh*.

Masalah kedua adalah bagaimana analisis *maqasid syaraih* sehingga Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan *iddah* wanita yang bercerai karena *khulu'* adalah tiga kali *quru'* atau tiga kali suci. Masalah ini perlu dianalisis dengan menggunakan pendekatan *maqasid syariah*.

Ibn Ashur memiliki konsep *maqasid syariah* yang ia bagi menjadi dua bagian yaitu *Maqasid Syaraih Al'ammah* dan *Maqasid syariah Al khassah*. Menurutnya untuk mencapai *Syaraih Al'ammah* perlu diperjuangkan atau di capai terlebih dahulu *Maqashid Syaraih Al khassah*. Aplikasinya dalam kajian *Khulu'* ini adalah bahwa masalah *Khulu'* merupakan masalah dalam ruang lingkup kajian *Maqasid syariah Al khassah* tentang kemaslahatan kepentingan istri yang berdampak kepada kemaslahatan terkhusus yaitu lingkungan keluarga. Kedua, At Tahir Ibn Ashur memiliki konsep yang harus di penuhi untuk tercapainya *maqasid syariah* ia membaginya menjadi 4 hal yaitu pertama, *Al fitrah* artinya bahwa ajaran Islam atau syari'at Islam yang diturunkan oleh Allah SWT. untuk kemaslahatan semua manusia yang sesungguhnya sangat sesuai dengan karakter dasar manusia itu sendiri. Kedua, *Al samahah* (toleransi) dengan terjemahan yang lebih bebas, *Al samahah* dapat diartikan dengan saling mengharga. Ketiga, *Al musawah* (*egalitarian*) Agama

Islam yaitu agama yang memandang semua manusia di hadapan hukum- hukum *Shar'i* diberlakukan sama. Keempat, *Al hurriyah* (kebebasan) sesungguhnya *Al hurriyah* merupakan turunan atau bagian dari *al fitrah* itu sendiri. Menurut penulis keempat konsep diatas penting untuk ditetapkan dalam hubungan pernikahan atau suami istri sehingga perlu menganalisis masalah apakah sudah sesuai dengan poin-poin Maqasid tersebut (Munir, 2019:92).

Argumentasi pentingnya masalah ini dikaji karena pertama, *khulu'* itu berhubungan dengan kepentingan istri dan untuk melindungi hak-hak istri, agar istri tidak terdhalimi dan juga untuk menghindari mafsadat untuk istri. Yang di maksudkan dengan *khulu'* yaitu permintaan cerai kepada suami, kalau di dalam pengadilan *khulu'* itu sama dengan cerai gugat. Masalah ini perlu dipecahkan secara mendalam agar penerapannya sesuai dengan *Maqasid syariah*, jangan sampai hukum yang diterapkan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Kedua, yaitu tentang salah satu tujuan dari pernikahan yang mana setiap masyarakat yang membangun rumah tangga pasti mengharapakan atau menginginkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Dalam sebuah keluarga perlu ada saling menjaga satu sama lain antara suami dan istri, untuk itu kemudian diaturlah di dalam hukum Islam hak *khulu'* untuk istri dan hak *talak* untuk suami. *Khulu'* dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami terhadap istri, dan menyadarkan suami bahwa istri pun mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri pernikahan. Bahkan *khulu'* dapat dimintakan istri kepada suaminya akibat telah hilangnya rasa cinta kepada suaminya walaupun sang suami tidak melakukan sesuatu perbuatan yang menyakiti istrinya. Begitu juga *talak* diatur agar istri juga berhati-hati agar tidak berbuat sewenang-wenang terhadap suami.

Berdasarkan deskripsi dialogis diatas penulis perlu mengkaji lebih dalam tentang tenggang masa *iddah* wanita kerana *khulu'* dalam pasal 155 KHI analisis *maqasid asy syariah* At-Tahir Ibn Ashur.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan data-data yang telah dikumpulkan meliputi teori konsep dan ide (Menurut Maleong, 2006:4). Oleh karena itu, data yang penulis jadikan sebagai bahan penelitian berasal dari sumber tertulis dengan mempelajari dan menelaah bahan kepustakaan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian Kualitatif, metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data dan penelitian ilmu social (Mastuhu, 2000:199). Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di KUA Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali

Sumber data dalam penulisan penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yang lazimnya diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu bahan-bahan yang menjadi patokan atau rujukan pertama dalam penelitian ini. Penulis menggunakan UU, Kompilasi Hukum Islam, dan kitab fiqh Maqashidus Syari'ah Al Islamiyah. Sumber data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan. Penulis mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas dan melengkapi data primer yang terdiri dari buku, jurnal, dan internet.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu mengingat penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan data melalui tahapan- tahapan sebagai berikut: Menggunakan buku-buku atau bahan bacaan yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Mengklasifikasikan data-data yang ada pada buku-buku atau bahan bacaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Membaca dan menelaah serta mengelolah buku-buku atau bahan bacaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Metode pengolahan data adalah metode dalam penelitian setelah semua data-data terkumpul. Metode ini ditujukan untuk menyusun setiap data yang diperoleh dan menggabungkan dengan data-data lainnya agar menjadi data penelitian yang valid. Pada proses pengolahan data ada beberapa tahapan yang harus dilewati yaitu: Reduksi data, Mereduksi data berarti merekam data yang telah diperoleh dengan jumlah yang banyak sehingga akan dipilih hal hal yang utama saja serta memfokuskan data di ahal hal yang penting, dicari tema dan polanya sesuai dengan format. Setelah reduksi data selesai di lanjutkan dengan Penyajian data, Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya mendisplay data. Display data artinya mengolah data yang masih mentah atau yang setengah jadi yang sudah dalam bentuk tulisan dan mempunyai alur yang cukup jelas sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan. dalam hal ini dalam penyajian data mampu dilakukan melalui uraian singkat. Langkah terakhir yaitu Kesimpulan, kesimpulan dalam rangka analisis data kuantitatif secara esensial berisi tentang uraian semua kategori tema yang sudah terselesaikan disertai data wawancaranya.

Setelah melewati tahap pengolahan data langkah selanjutnya adalah Untuk menganalisis data penulis akan melakukan analisa secara kualitatif. Bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan, bukan berupa bentuk angka-angka statistic atau angka lainnya. Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini menggunakan metode deduktif yaitu "suatu penelitian dimana orang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dengan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu, kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus. Kaitan dengan skripsi ini adalah, metode deduktif ini digunakan pada saat mengumpulkan data dari perpustakaan secara umum, *iddah* wanita karena *ba'in*, serta Kompilasi Hukum Islam, *maqasid syariah* at-tahir ibn ashur, tentang suatu konsep, teori ataupun pendapat tentang perbedaan atau persamaan hukum yang terkait dengannya, kemudian diambil kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran dan kepastian yang ada (Mulyana, 2001:41).

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan masa *Iddah* dalam pasal 155 KHI di Kantor Wilayah Urusan Agama Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali

Iddah Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, *Iddah* berarti waktu menanti (lamanya 100 hari) bagi Perempuan yang ditalak suaminya, (Ahmad, 2009:903) Pelaksanaan masa *Iddah* dalam pasal 155 KHI di Kantor Wilayah Urusan Agama Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali adalah terjadinya perceraian adalah tanggal yang tercantum dalam induk kalimat, bukan dalam anak kalimat. Tanggal yang tercantum dalam induk kalimat adalah tanggal terjadinya perceraian yang sekaligus sebagai tanggal akta cerai. Sedangkan tanggal yang tercantum dalam anak kalimat adalah tanggal putusan atau penetapan yang

digunakan sebagai dasar pernyataan telah terjadinya perceraian. Jadi, tanggal terjadinya perceraian adalah sama dengan tanggal dikeluarkannya akta cerai dan pada tanggal itu 'Iddah dimulai.

Perkawinan bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi karena sebab-sebab tertentu dapat saja terputus di tengah jalan, salah satu penyebabnya adalah kesulitan ekonomi. Dalam hal pemenuhan nafkah dan kebutuhan hidup sering membuat kehidupan rumah tangga menjadi kurang bahagia, sehingga tidak sedikit suami mengandalkannya si istri sehingga memicu pertengkaran setiap hari dan istri merasa terzhalimi secara lahir maupun batin, demikian juga anak.

Setelah penulis melakukan wawancara kepada Bapak H. Haryanto Budi Utomo, S.Ag., MM sebagai kepala KUA Kecamatan Simo mengenai penentuan awal masa 'Iddah, penulis memperoleh kejelasan bahwa ada beberapa faktor pertimbangan yang menjadikan KUA Simo mengambil kebijakan dalam menentukan awal masa 'Iddah. Aturan awal masa 'Iddah merupakan salah satu pembaharuan hukum yang bersifat administratif. Tujuan dari pembaharuan ini adalah agar tercipta tertib administrasi sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Penetapan awal masa 'Iddah dalam KHI hanya diatur secara umum, yang diatur secara terperinci hanya durasi 'Iddah. Dahulu 'Iddah dihitung sejak terjadinya penetapan, karena dianggap secara hakikat putusannya perkawinan dimulai sejak penetapan. Pada saat ini awal 'Iddah dihitung berdasarkan berdasarkan redaksi kalimat dalam akta cerai. Redaksi kalimat dalam Model A.III.3 (akta cerai) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tabel Cerai Gugat Bulan Januari 2023

No	No Putusan	Penggugat	Alasan Cerai	Masa Iddah
1.	25/1/2023,0066/P.dt.G/2023/P.A.Bi	Eva Widya S	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	7 x Suci
2.	18/1/2023,0022/ P.dt.G/2023/PA.Bi	Marlina S	Perselisihan dan Pertengkaran	6 x Suci
3.	19/1/2023,004/P.dt.G /2023/ PA.Bi	Evita Febriana	Pertengkaran dan perselisihan terus menerus	5 x Suci
4.	19/1/2023,1408/P.dt.G/2023/ PA.Bi	Siti Suriyatun	Pertengkaran dan perselisihan terus menerus	4 x Suci
5.	11/1/2023,1382/ P.dt.G/2023/PA.Bi	Trisni Warni	Pertengkaran dan perselisihan terus menerus	3 x Suci

Dari tabel di atas terjadi 5 peristiwa cerai gugat di KUA Kecamatan Simo, berikut ini penjelasannya:

- a. Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali Kabupaten Boyolali nomor 25/1/2023,0066/Pdt.G/2023/PA.Bi, melalui pertimbangan hakim, bahwa penggugat (Istri) menerangkan tergugat (Suami) telah terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga dan setiap hari terjadi pertengkaran. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tergugat tidak bisa lagi disatukan. Pada kasus ini Wahyudiyanto bersedia melakukan perceraian namun meminta syarat meminta sejumlah uang namun tidak disebutkan di majlis sehingga pada putusan ini majlis mengkategorikan sebagai gugatan cerai Bain bakda duhul maka masa 'Iddah dimulai saat putusan Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali dikeluarkan yaitu masa 'Iddahnya 7 kali suci.

- b. Sama halnya pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali Kabupaten Boyolali nomor 18/1/2023,0022/Pdt.G/2023/PA.Bi, tergugat melalui pertimbangan hakim karena masalah ekonomi dan tidak bisa dilakukan mediasi untuk menyatukan mereka berdua dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menurut maka hakim memutuskan bahwa perceraian ini adalah bain dan masa `Iddahnya dimulai dikeluarkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali yaitu masa `Iddahnya 6 kali suci walaupun tergugat Leo Viska Wijaya meminta beberapa syarat namun syarat tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.
- c. Begitu juga putusan Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali nomor 19/1/2023,0014/Pdt.G/2023/PA.Bi, tergugat Sigit Guntoro melalui putusan hakim mengingat keduanya tidak bisa disatukan karena adanya pria lain sebagai teman kerja dan setiap hari terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran maka hakim mengkategorikan sebagai gugatan cerai Bain bakda duhul maka masa `Iddah dimulai saat putusan Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali dikeluarkan yaitu masa `iddahnya 5 kali suci.
- d. Pada kasus putusan Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali nomor 25/1/2023,1408/Pdt.G/2023/PA.Bi, tergugat Suroto melalui putusan hakim bahwa keduanya tidak bisa disatukan dengan alasan ekonomi yang memicu pertengkaran dan perselisihan walaupun si tergugat mengajukan beberapa syarat dan diselesaikan secara kekeluargaan di luar sidang dan dikuatkan dengan adanya ketidakmampuan tergugat untuk memenuhi tuntutan ekonomi istri maka hakim mengkategorikan sebagai gugatan cerai Bain bakda duhul maka masa `Iddah dimulai saat putusan Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali dikeluarkan yaitu masa `Iddahnya 4 kali suci.
- e. Sedangkan pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali nomor 11/1/2023,1382/Pdt.G/2022/PA.Bi, tergugat Kuswanto melalui putusan hakim mengingat karena faktor kedekatan dengan seorang wanita lain yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan maka gugatan cerai ini dikategorikan sebagai gugatan cerai Bain bakda duhul maka masa `Iddah dimulai saat putusan Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali dikeluarkan yaitu masa `Iddahnya 3 kali suci.

Dalam memutuskan perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali Kabupaten boyolali sebagaimana tertera nomor gugatan di Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali Kabupaten boyolali adalah sebagai berikut:

- a. Perkara ini adalah perkara perceraian sesuai dengan ketentuan dalam pasal 49 huruf a beserta penjelasannya Undang-Undang no. 3 Tahun 2006 telah diubah dengan Undang-Undang no. 50 tahun 2009, yang berbunyi:
"Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi syari'ah
- b. Perkara perceraian adalah termasuk dalam sengketa perdata, sesuai dengan ketentuan PERMA no. 1 tahun 2016, adalah semua sengketa yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, sebagaimana tertera dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang ini, yang berbunyi:
"Para Pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik."

c. Penggugat dan tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali juga bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali Boyolali, maka menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali Boyolali, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan 98 Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- 2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- 3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali Boyolali."

Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974:

- 1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:
 - a) Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali bagi mereka yang beragama Islam;
 - b) Pengadilan Umum bagi lainnya."

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975:

"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat."

Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam:

"Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali,. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami."

d. Terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak awal tahun yang disebutkan sampai sebelum diputusnya perkara yaitu tanggal 16 maret 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud.¹² Bunyi pasal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974:

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam:

"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah."

e. Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra, yang berbunyi:

“Talak Ba'in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:

- 1) Talak yang terjadi qabla al dukhul;
- 2) Talak dengan tebusan atahu khuluk;
- 3) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali.”

2. Ketentuan Iddah bagi janda yang putus perkawinan karena khulu' dalam pasal 155 KHI dalam perspektif Maqasid syariah

Bagi seorang perempuan yang putus perkawinan atau bercerai dengan suaminya dalam bentuk cerai hidup ataupun cerai mati, sedang hamil atau tidak, semuanya wajib menjalani masa iddah. Demikian juga dengan perempuan yang putus perkawinan karena khulu' juga wajib menjalani masa iddah. Khulu' berasal dari kata khala'a yang berarti menanggalkan. Khulu' adalah Masdar dari khala'a seperti khatha'a, yang artinya menanggalkan. Dalam kitab Tanwirul Qulub diterangkan bahwa Khulu' adalah lafadz yang menunjukkan atas perpisahan dengan 'iwadh yang diinginkan yang manfaatnya Kembali kepada suami (Amin, 2005:357) Masalah yang muncul adalah berapa lama seorang perempuan yang putus perkawinan karena khulu' harus menjalani masa iddah. Kata “kompilasi” berasal dari Bahasa latin compilare yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana. Dalam Bahasa Inggris ditulis “compilation” (himpunan undang-undang), dan dalam Bahasa Belanda ditulis “compilatie” (Kumpulan dari lain-lain karangan), (S.Wojowasito, 1992:123). Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) `Iddah dikenal dengan istilah waktu tunggu, ketentuan iddah atau waktu tunggu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara umum tercantum dalam pasal 153 yaitu:

- a. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- b. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - 1) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan selama 130 hari (seratus tiga puluh) hari
 - 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari
 - 3) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan (Wahyu, 2010:61);
- c. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
- d. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali yang mempunyai kekuatan

hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

- e. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali suci.
- f. Dalam hal keadaan pada ayat 5 bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci

KESIMPULAN

Setelah penulis membahas pada uraian di atas maka dapat disimpulkan:

- a. Pelaksanaan masa *iddah* dalam pasal 155 KHI di Kantor Wilayah Urusan Agama Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali dimulai dengan dikeluarkannya putusan Pengadilan Agama Boyolali dan lamanya iddah antara 3 kali suci sampai 7 kali suci.
- b. Ketentuan *Iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena *khulu'* dalam pasal 155 KHI dalam perspektif *Maqasid syariah* menurut Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena *khulu'*, *fasakh* dan *li'an* berlaku *iddah talak*. Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa jelas tidak terdapat perbedaan antara *iddah* wanita yang dijatuhkan *khulu'* dengan *iddah* wanita yang dijatuhkan *talak* oleh suaminya yaitu tiga kali *quru'* atau tiga kali suci. KHI menyamakan *iddah khulu'* dengan *iddah talak*. Dari istilah tersebut maka *khulu'* disamakan dengan *talak* begitu juga dengan akibat hukum yang ditimbulkan termasuk dalam hal ini tentang mengurangi bilangan *talak* maupun dalam hal ketentuan *iddah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh Munir. (2019). *konsep perceraian didepan sidang pengadilan preskriptif maqasid Al-syariah Ibnu Ashur*. Journal of Islamic Family Law Volume 3, No. 2
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. (2009). *Maqasid Syariah*. Jakarta: Amzah
- Alamintaha, Rosika Wahyu.(2010) "Studi Analisis terhadap pasal 155 KHI tentang ketentuan iddah bagi janda yang putus perkawinan karena khulu'," Fakultas syariah program studi Ahwal Al-Syahsiyah IAIN Walisongo Semarang
- Ali Bin Sa'id Al-Ghamidi.(2002). *Fiqih Wanita*. Jakarta: Aqwam
- Dapertemen Agama. (2005). *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Dedy Mulyana. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Edi Kurniawan dkk. (2020). *khulu'* Menurut Imam Syafi'I dan Imam Hanbali. The Indonesian Journal Of Islamic Family Law Volume 10, Nomor 01
- Fadhlan,Albab.(2020).Ulul, khulu' menurut imam Syafi'I dan imam Hambali.Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi:Fakultas Syariah program studi Perbandingan mazhab
- Faizal, Aliey.(2012).Kitab Nikah. <https://alieyfaizal.wordpress.com/2012/06/22/bab-khulu/>
- Majelis Ulama Indonesia.(2003).*Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.Jakarta: Permata Press
- Mastuhu dkk.(2000).*Manajemen Penelitian Agama perspektif teoritas dan praktis*. Jakarta: Badan Litbang Agama.
- Meleong, Lexy J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. et.all.(2009). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- S.Wojowasito. (1992). *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Fan Hoeve.
- Summa, Muhammad Amin. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Negara Islam*. Jakarta: Raja

Grafindo Persada

Undang - Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara.

Undang - Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara.

Undang - Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 63 Ayat 1 Tentang Pengadilan Agama Islam, Bandung: Citra Umbara.

Undang - Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Pasal 73 Tentang Peradilan Agama, Bandung: Citra Umbara.